


TESIS

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS)
TAHUN PADA TINGKAT PENYIDIKAN
DI POLRESTA PADANG**

(Suryadinata Lbn Gaol, 2120113031, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 109 halaman, 2023)

ABSTRAK

Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional harus saling bekerjasama dan saling berkoordinasi supaya tahap tahap sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun, inisiatif awal pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut di tangan penyidik didukung oleh peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam mengambil keputusan apakah pelaku anak yang belum berumur 12 tahun tersebut dikembalikan kepada orangtua/wali atau dimasukkan ke LPKS. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah peran penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang. 2) Bagaimanakah Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang; 3) Apakah kendala dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian yaitu: Peran Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional memiliki keterkaitan masing-masing dalam melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan terhadap pelaku anak belum berumur 12 tahun sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun. inisiatif awal pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut terletak di tangan penyidik didukung oleh peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam mengambil keputusan apakah pelaku anak yang belum berumur 12 tahun tersebut dikembalikan kepada orangtua/wali atau dimasukkan ke LPKS. 2) Penyelesaian perkara pidana anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun pada pada tingkat penyidikan di Polresta Padang Penyidik diawali dengan pemaparan hasil pengecekan oleh Penyidik, Laporan Riset Kemasyarakatan oleh PK serta hasil Laporan Sosial oleh Peksos. Proses ini bersinambung sampai terbentuknya konvensi serta penerapan keputusan tersebut, tetapi terdapat kalanya pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial Profesional tidak melakukan sebagaimana telah diatur dalam PP No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun dengan tidak melakukan Proses pengambilan keputusan dan tidak meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Padang namun pada tahun 2021 terdapat 2 perkara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional telah memediasi dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Padang, 3) Kendala Kendala yang ditemui Kurangnya koordinasi diantara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sehingga penyelesaian perkara anak belum berumur 12 tahun di poresta padang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun, Kurangnya pemahaman Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penanganan perkara anak belum berumur 12 tahun sehingga tidak mengetahui peran dan fungsinya masing-masing sehingga menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang akan merugikan kepentingan anak, Keterbatasan pemahaman hukum masyarakat baik korban maupu keluarga korban yang menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana

KATA KUNCI :

Penyelesaian, Perkara anak, Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Tingkat Penyidikan

SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES FOR CHILDREN WHO ARE NOT 12 (TWELVE) YEARS OLD AT THE INVESTIGATION LEVEL IN POLRESTA PADANG

(Suryadinata Lbn Gaol, 2120113031, Master of Laws Program, Andalas University, 109 pages, 2023)

ABSTRACT

Investigators, social counselors and professional social workers must work together and coordinate with each other so that the stages as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 Years Old, the initial initiative for implementing this government regulation in The hands of investigators are supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or put in LPKS. The problems are: 1) What is the role of investigators, social counselors and professional social workers in solving cases of children who are not yet 12 years old at the Investigative Level at the Padang Police. 2) How is the settlement of criminal cases for children who are not yet 12 (twelve) years old at the level of investigation at the Padang Police; 3) What are the obstacles in carrying out the settlement of cases of children who are not yet 12 years old at the Investigative Level at the Padang Police. The type of research used in this study is an empirical juridical approach and is descriptive analysis in nature. The conclusions that the authors draw from the results of the research are: The role of investigators, social counselors and professional social workers has their respective linkages in coordinating decision-making against perpetrators of children under 12 years of age as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Under 12 Years Old. the initial initiative for implementing these government regulations lies in the hands of investigators supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or admitted to LPKS. 2) Settlement of criminal cases for children who are not yet 12 (twelve) years old at the investigation level at the Padang Police Investigator begins with the presentation of the results of checking by the Investigator, the Community Research Report by the PK and the results of the Social Report by Social Workers. This process continues until the convention is formed and the decision is implemented, but there are times when social advisers and professional social workers do not carry out as stipulated in PP No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 Years Old by not carrying out the decision-making process and did not ask for a determination from the Padang District Court but in 2021 there were 2 cases. Investigators, social counselors and professional social workers have mediated and have obtained a determination from the Padang District Court, 3) Obstacles Obstacles encountered Lack of coordination between Investigators, community counselors and social workers professional so that the settlement of cases of children under 12 years of age in Poresta Padang is not in accordance with Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementation of Diversion and Handling of Children Under 12 Years of Age, Lack of understanding of Investigators, community counselors and professional social workers in handling child cases is not yet 12 years old so they don't know their respective roles and functions so that it becomes an obstacle in law enforcement which will harm the interests of children, Limited understanding of community law, both victims and victims' families who think that prison is the right place for children who commit crimes

KEYWORDS :

Settlement, Child cases, Under 12 (Twelve) Years Old, Level of Investigation